

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan secara tegas bahwa Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum, Prinsip negara hukum menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan, kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum, sehingga setiap orang yang melanggar hukum harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui prosedur hukum. Penegakan hukum berarti bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan yang melawan aturan hukum dan dilarang disertai dengan sanksi dalam bentuk pelanggaran tertentu. Hal ini berkaitan dengan asas legalitas, yaitu perbuatan yang tidak dapat dipidana tetapi telah diatur dengan undang-undang, oleh karena itu bagi perbuatan yang melanggar larangan dan telah diatur dengan undang-undang, pelakunya dapat dipidana.

Indonesia sebagai negara hukum menempatkan hukum pada posisi tertinggi dalam menyelesaikan semua permasalahan yang ada, dan hukum sebagai klausul menjadi aturan hidup masyarakat yang bersifat memaksa, mengikat, mengatur hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan masyarakat, dan masyarakat dengan masyarakat.¹ Selain itu, hukum merupakan serangkaian aturan yang berisi perintah ataupun larangan yang harus ditaati demi tercapainya suatu kondisi yang aman, damai dan tentram, serta terdapat sanksi bagi siapapun yang melanggar peraturan tersebut

Saat ini tindakan kriminal semakin marak terjadi. Hal ini terdapat dari berbagai aspek sosial, lingkungan, dan aspek lainnya terutama pada aspek ekonomi sehingga banyak kemungkinan modus pelaku tindak kriminal itu sendiri semakin berkembang seiring berkembangnya zaman, baik dari segi pemikiran sampai dari segi teknologi. Dalam kehidupan bermasyarakat antara orang dan orang, akan selalu melekat hubungan antara hak dan kewajiban, pelaksanaan hak dan kewajiban ini akan selalu menimbulkan peristiwa hukum. dalam kaitannya pelaksanaan hak dan kewajiban tidak bisa dipungkiri bahwa selalu ada tindakan kriminal dalam

¹ Andi Hamzah, (2001), Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, h. 15.

pelaksanaan hak dan kewajiban. Tindakan kriminal dewasa ini tidak hanya terjadi pada kasus-kasus pembunuhan, pemerkosaan, perampokan dan pembantaian manusia, namun dalam kenyataannya tidak jarang terjadi tindak pidana terhadap harta benda yang dilakukan dengan cara-cara penipuan, pemalsuan, penggelapan, penyelundupan dan lainnya yang tentunya melibatkan orang sebagai pelaku dan dokumen-dokumen atau surat-surat sebagai sarana atau cara yang digunakan dalam melakukan suatu perbuatan tindak pidana²

Dalam konteks hukum positif Indonesia tindak pidana terhadap harta benda sangat erat kaitannya dengan tindak pidana penipuan atau pun pemalsuan. Di dalam tindak pidana pemalsuan memerlukan instrumen berupa dokumen resmi untuk mendukung dalam melakukan tindak pidana pemalsuan. Salah satu contoh konkret dalam tindak pidana pemalsuan adalah pemalsuan akta, yakni akta pengikatan jual beli. Pada dasarnya seseorang melakukan tindak pidana pemalsuan akta tidak terlepas dari motif ingin menguntungkan diri sendiri, atau sekelompok orang tertentu, keuntungan yang dimaksud disini jelas adalah keuntungan secara ekonomis.

Pertanggungjawaban pidana ada apabila terdapat subjek hukum melakukan kesalahan, dengan kata lain tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Kesalahan dapat berupa kesengajaan (*dolus*) maupun kealpaan (*culpa*) terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 263, menyebutkan :

(1) Barang siapa yang membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada suatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

(2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengansengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.³

Selanjutnya di dalam Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana ditegaskan bahwa:

(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

² Teguh Samudra, Hukum Pembuktian Dalam Hukum Acara Perdata, Alumni, Bandung, 2000, hlm.38
Ibid, hlm.40

³ R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, Politeia, Bogor, 1991, hlm 195

1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
2. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.⁴

Perbuatan pemalsuan surat pengikatan jual beli ini jelas merugikan masyarakat, dimana masyarakat akan mengalami kerugian secara materil dan akan memberi dampak pada perbuatan hukum yang akan dilakukan jika hal itu tidak diketahui bahwa surat pengikatan jual beli telah dipalsukan. Dalam konteks fungsi dari surat pengikatan jual beli adalah kesepakatan antara penjual untuk menjual properti miliknya kepada pembeli yang dibuat dengan akta notaris.

Salah satu contoh tindak pidana pemalsuan surat pengikatan jual beli berdasarkan Berkas Perkara Kepolisian Negara Republik Indonesia daerah Jakarta Pusat (Nomor : 759/Pid.B/2020/PN Jkt.Pst) terjadi pada tahun 2020 di Jakarta Pusat. Semakin maraknya pemalsuan surat di tanah air disebabkan karena tidak adanya kesadaran dari pelaku, sanksi atau hukuman yang di jatuhkan oleh Hakim tidak memberikan efek jera sehingga semakin banyak kejahatan pemalsuan surat yang terjadi.

Unsur kesalahan dalam tindak pidana membuat surat palsu atau memalsu surat tersebut, adalah merupakan kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), atau kesengajaan dalam arti sempit. Maksud Si pembuat membuat surat palsu atau memalsu surat tersebut ditunjukkan untuk digunakan olehnya sendiri atau digunakan oleh orang lain. Sementara perbuatan menggunakan surat itu tidak perlu sudah di wujudkan. Sebab unsur maksud hanya ada dalam batin atau sikap batin Si pembuat, yang harus sudah dibentuk sebelum melakukan perbuatan (*in casu* membuat surat palsu dan memalsu). Sikap batin ini harus dibuktikan, bukan penggunaannya harus dibuktikan.⁵

Berbagai bentuk reaksi sosial dapat dilakukan untuk menanggulangi tindak kejahatan pemalsuan surat ini, antara lain dengan hukum pidana (*penal*), yang merupakan bagian dari tujuan pidana. Tujuan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*sosialdefence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*sosial welfare*). Dengan demikian tujuan akhir atau

⁴Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

tujuan utama dari tujuan pidana adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.⁵

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah Pertimbangan Hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku pemalsuan surat yang dapat mengakibatkan kerugian (Studi Kasus Putusan NO. 759/Pid.B/2020/PN Jkt.Pst)?
2. Bagaimana Penerapan Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Surat Pengikatan Jual Beli Tanah dalam (Studi Kasus Putusan NO. 759/Pid.B/2020/PN Jkt.Pst)?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana.
2. Untuk mengetahui hukuman yang telah dijatuhkan hakim dapat menimbulkan efek jera terhadap pelaku tindak pidana.
3. Untuk Mengetahui Penerapan Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Surat Pengikatan Jual Beli Tanah dalam Putusan Mahkamah Agung NO. 759/Pid.B/2020/PN Jkt.Pst

⁵ Adami Chazawi dan Ardi Ferdian,, Tindak Pidana Pemalsuan (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2014), h. 153

D. Manfaat Penulisan

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat atau berguna baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum pada umumnya, dan khususnya dalam bidang kenotariatan mengenai pertanggungjawaban pidana PPAT dalam pemalsuan akta.
- b. Penulis berharap pada penelitian ini bisa memberikan masukan, pengetahuan dan dapat melengkapi hasil penelitian yang dilakukan oleh pihak lain dibidang yang sama, yakni bidang ilmu hukum, lebih khususnya di bidang hukum pidana

2. Manfaat Praktis :

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi PPAT dalam menjalankan profesinya agar tidak terjebak dalam permasalahan hukum khususnya hukum pidana.
- b. Sebagai bahan informasi atau masukan bagi proses masyarakat yang ingin melakukan transaksi jual beli tanah.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah suatu gambaran atau rencana yang isinya mengenai penjelasan dari semua hal yang dijadikan bahan penelitian berlandaskan hasil penelitian yang dilakukan. Fungsi utama yang paling dasar adalah untuk menentukan

dan menetapkan sejenis istilah-istilah atau glosarium yang paling berhubungan dengan penelitian. Bagian ini mempelajari seluruh makna dan istilah dengan intensitas muncul paling tinggi. Tujuannya sebagai klarifikasi beberapa teori yang dipakai peneliti untuk mengatasi masalah yang muncul saat penelitian.

1. Teori Keadilan Hukum

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.⁶

Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya dan seluruh wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya. Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan antar negara sesama bangsa didunia dan prinsip-prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan antarbangsa di dunia dengan berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi, serta keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial).

⁶ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, (Jakarta: Ctk. Kedua, Kencana, 2014) hal 85.

Aristoteles dalam karyanya yang berjudul *Etika Nichomachea* menjelaskan pemikiran pemikirannya tentang keadilan. Bagi Aristoteles, keutamaan, yaitu ketaatan terhadap hukum (hukum polis pada waktu itu, tertulis dan tidak tertulis) adalah keadilan. Dengan kata lain keadilan adalah keutamaan dan ini bersifat umum. Theo Huijbers menjelaskan mengenai keadilan menurut Aristoteles di samping keutamaan umum, juga keadilan sebagai keutamaan moral khusus, yang berkaitan dengan sikap manusia dalam bidang tertentu, yaitu menentukan hubungan baik antara orang-orang, dan keseimbangan antara dua pihak. Ukuran keseimbangan ini adalah kesamaan numerik dan proporsional. Hal ini karena Aristoteles memahami keadilan dalam pengertian kesamaan. Dalam kesamaan numerik, setiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya semua orang sama di hadapan hukum. Kemudian kesamaan proporsional adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya.

2. Teori Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.⁷ Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian

⁷ Harun M.Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990) hal 58.

antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

3. Teori Kepastian Hukum

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum.

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma merupakan produk dan aksi manusia yang *deliberative*. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam masyarakat. Adanya aturan dan pelaksanaan aturan dapat menimbulkan kepastian hukum.

F. Kerangka Konseptual

1. Pidana

Pidana adalah suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.⁸ Selanjutnya “Pemidanaan adalah sinonim dengan perkataan penghukuman, yaitu berasal dan kata dasar hukum, sehingga dapat

⁸ P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, (Bandung :Armico, 2004) hal. 688.

diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya. Penetapan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata". Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dalam penjelasan umumnya memuat pernyataan bahwa: "Tujuan pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan narapidana dan anak pidana untuk menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan damai

2. Pemalsuan Surat

Kejahatan mengenai pemalsuan adalah suatu tindak kejahatan yang didalamnya mengandung unsur suatu keadaan ketidakbenaran atau palsu atas suatu objek yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sebenarnya bertentangan dengan yang sebenarnya, sedangkan perbuatan memalsu adalah berupa perbuatan mengubah dengan cara bagaimanapun oleh orang yang tidak berhak atas sebuah surat yang berakibat sebagian atau seluruh isinya menjadi lain atau berbeda dengan isi surat semula⁹Perbuatan pemalsuan dapat digolongkan dalam kelompok kejahatan penipuan sehingga tidak semua perbuatan adalah pemalsuan. Perbuatan pemalsuan tergolong kelompok kejahatan penipuan apabila seseorang memberikan gambaran tentang sesuatu gambaran atas barang seakan-akan asli atau benar, sedangkan sesungguhnya atau kebenaran tersebut tidak dimilikinya, karena gambaran data ini orang lain terpedaya dan mempercayai bahwa keadaan yang digambarkan atas barang/surat/data tersebut adalah benar atau asli. Pemalsuan terhadap tulisan/data

⁹ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.3

terjadi apabila isinya atau datanya tidak benar .¹⁰ Dalam bebrbagai jenis perbuatan pemalsuan yang terdapat dalam KUHP dianut:

1) Disamping pengakuan terhadap azas hakatas jaminan kebenaran/keaslian data.surat/tulisan, perbuatan pemalsuan terhadap data/surat/tulisan tersebut harus dilakukan dengan tuju jahat

2) Berhubung tujuan jahat dianggap terlalu luas, harus diisyaratkan, bahwa pelaku harus mempunyai niat/maksud untuk menciptaka anggapan atas sesuatu yang dipalsukan sebagai yang asli.benar. Suatu perbuatan pemalsuan dapat dihukum apabila terjadi perkosaan terhadap jaminan kepercayaan dalam hal mana:¹¹

a) Pelaku mempunyai niat/maksud dengan menggambarkan keadaan yang tidak benar itu seolah-olah benar mempergunakan sesuatu data yang tidak asli seolah-olah asli, hingga orang lain percaya bahwa data/surat/tulisan tersebut adalah benar dan asli dan karena oranglain terpedaya

b) Unsur niat/maksud tidak perlu meliputi unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain (sebaliknya dari berbagai jenis penipuan).

c) Tetapi perbuatan tersebut harus menimbulkan suatu bahaya umum, yang khusus dalam pemalsuan data surattulisan, dirumuskan dengan masyarakat “kemungkinan kerugian” dihubungkan dengan sifat daripada data/surat/tulisan tersebut Perbuatan memalsukan surat dilakukan dengan cara melakukan perubahan-perubahan tanpa hak (tanpa izin yang berhak) dalam suatu surat atau tulisan. Tidak peduli, bahwa ini sebelumnya merupakan sesuatu yang tidak benar atau sesuatu yang benar,perunaha isi yang tidak benar menjadi benar merupakan pemalsuan surat

¹⁰ 1 BRIG.JEN.POL.DRS.H.A.K. MOCH.ANWAR.S.H, Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid 1, Alumni, Jakarta, 1986, hlm.190

¹¹ BRIG.JEN.POL.DRS.H.A.K. MOCH.ANWAR.S.H, Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid 1, Alumni, Jakarta, 1986, hlm.190

3. Pengikatan Jual Beli

PJB adalah kesepakatan antara penjual untuk menjual properti miliknya kepada pembeli yang dibuat dengan akta notaris. PJB bisa dibuat karena alasan tertentu, seperti belum lunasnya pembayaran harga jual beli dan belum dibayarkannya pajak-pajak yang timbul karena jual beli.

PJB ada dua macam, yaitu PJB lunas dan PJB tidak lunas. PJB lunas dibuat apabila harga jual beli sudah dibayarkan lunas oleh pembeli kepada penjual tetapi belum bisa dilaksanakan AJB, karena antara lain pajak-pajak jual beli belum dibayarkan, sertifikat masih dalam pengurusan, dan lain-lain. Dalam pasal-pasal PJB tersebut, dicantumkan kapan AJB akan dilaksanakan dan persyaratannya. Di dalam PJB lunas, dicantumkan kuasa dari penjual kepada pembeli untuk menandatangani AJB sehingga penandatanganan AJB tidak memerlukan kehadiran penjual. PJB lunas umum dilakukan untuk transaksi atas objek jual beli yang berada diluar wilayah kerja notaris atau PPAT yang bersangkutan.

Berdasarkan PJB lunas, bisa dibuatkan AJB di hadapan PPAT di tempat lokasi objek berada. PJB tidak lunas, dibuat apabila pembayaran harga jual beli belum lunas diterima oleh penjual. Di dalam pasal-pasal PJB tidak lunas sekurang-kurangnya dicantumkan jumlah uang muka yang dibayarkan pada saat penandatanganan akta PJB, cara atau termin pembayaran, kapan pelunasan dan sanksi-sanksi yang disepakati apabila salah satu pihak wanprestasi. PJB tidak lunas juga harus ditindaklanjuti dengan AJB pada saat pelunasan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah hukum normatif, berdasarkan jenis penelitian yang digunakan sesuai dengan pokok masalah yang akan

diteliti yaitu didasarkan pada KUHPidana No. 263 tentang pemalsuan surat dan KUHPidana No. 55 tentang melakukan tindak pidana . Hal ini meninjau pengertian dari sistem hukum dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Metode Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan serta menggunakan pendekatan kasus yaitu dengan cara melakukan telaah terhadap kasus- kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap pada putusan nomor 759/Pid.B/2020/PN Jkt.Pst.

3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan yaitu dengan cara mengumpulkan literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Studi kepustakaan dilakukan dengan mencari, mencatat, menginventarisasi dan mempelajari data yang berupa bahan-bahan pustaka.

4. Analisis Bahan Hukum

Setelah bahan hukum dikumpulkan oleh penulis dengan memanfaatkan sumber-sumber bahan hukum yang telah terkumpul untuk digunakan dalam memecahkan permasalahan, maka penulis menganalisis secara kualitatif dalam penelitian ini.

H. Sistematika Penulisan

Dalam rangka mempermudah para pembaca dalam memahami isi skripsi ini, maka perlu dikemukakan sistematika skripsi sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan yang berisikan gambaran singkat mengenai isi skripsi yang terdiri dari Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

**BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PIDANA PEMALSUAN SURAT PENGIKATAN JUAL BELI
TANAH**

Dalam bab ini penulis akan menyampaikan pengertian terkait pertanggungjawaban pidana, pemalsuan, dan pengikatan jual beli.

**BAB III FAKTA YURIDIS DALAM PUTUSAN NOMOR
759/Pid.B/2020/PN Jkt.Pst**

Dalam bab ini penulis akan menyampaikan posisi kasus, dakwaan jaksa, tuntutan, dan amar putusan.

**BAB IV ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
PEMALSUAN SURAT PENGIKATAN JUAL BELI TANAH**

Pada bab ini akan disampaikan hasil analisis mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman serta hukuman yang telah dijatuhkan hakim dapat menimbulkan efek jera terhadap pelaku tindak pidana.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran terkait dengan penelitian.

